



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2020/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID 83581106058 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rendi Bin Kusnadi
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 26/17 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Kaum Kidul Rt 21 Rw 08 Desa Talaga Kulon
Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Rendi Bin Kusnadi ditangkap tanggal 14 September 2020;

Ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020

Terdakwa Rendi Bin Kusnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020

Terdakwa Rendi Bin Kusnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Terdakwa Rendi Bin Kusnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020

Terdakwa Rendi Bin Kusnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 210/Pid.B/2020/PN Mjl tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2020/PN Mjl tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi Bin Kusnadi** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUH Pidana dalam dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rendi Bin Kusnadi** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter No.pol : E 2739 VI, no.Rangka : MH35TP0054K232081, No.Sin : 5TP562418, STNK An. Sdr.IWAN KURNIAWAN, Alamat Blok Babakan Desa Jatimulya Kec. Kasokandeul Kab. Majalengka.
 - 2) 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor No.pol : E 2739 VI, no.Rangka : MH35TP0054K232081, No.Sin : 5TP562418.
 - 3) 1 (satu) Buah Kunci sepeda motor Yamaha Jupiter No.pol : E 2739 VI, no.Rangka : MH35TP0054K232081, No.Sin : 5TP562418.
 - 4) 1 (satu) Buah Plat Nomor sepeda motor no.Pol: E 2739 VI.

Dikembalikan Kepada Iwan Kurniawan Bin Udin Jaenudin

- 1) 1 (satu) Lembar Poto Postingan sepeda motor di media social face book yang diposting oleh akun bernama Arya Wisena.
- 2) 1 (satu) Buah kunci sepeda motor Kawasaki memakai gantungan warna merah putih.
- 3) 1 (satu) Tas selempang warna biru.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (Satu) Buah Hand Phone merk Redmi warna silver
- 5) 4 (Empat) botol teh Pucuk.
- 6) 21 (Dua Puluh Satu) minuman sachet nutrisari.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Rendi Bin Kusnadi** pada hari Kamis Tanggal 10 September 2020 jam 16.00 WIB, atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Blok Cihaur Kidul Desa Cihaur Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, telah ***Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Desa Talaga Kulon menggunakan kendaraan umum menuju Blok Cihaur kidul Desa Cihaur Kec. Maja Kab. Majalengka untuk berdagang minuman yang mana selain membawa dagangan terdakwa membawa alat berupa kunci sepeda motor merk kawasaki yang memakai gantungan warna merah putih yang dimasukan ke dalam tas selendang warna biru, bahwa sebelumnya terdakwa sudah mendapat kabar bahwa di Blok Cihaur Kidul akan ada pertandingan Bola Volly, Sesampainya di Blok Cihaur Kidul Desa Cihaur Kec. Maja Kab. Majalengka, terdakwa berkeliling dagang minuman kepada pengunjung / penonton pertandingan bola Volly sambil mencari

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Mjl



sepeda motor ditempat parkir yang lubang kuncinya sudah rusak, Pada saat berkeliling menawarkan dagangan minuman terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter warna merah hitam dengan Nomor Polisi: E 2739 VI dan Nomor Rangka : MH35TP0054K232081 di tempat parkir dengan lubang kuncinya sudah rusak, kemudian terdakwa menyimpan barang dagangan dekat sepeda motor dan mengeluarkan kunci sepeda motor kawasaki dari dalam tas selendang warna biru yang sudah dipersiapkan, Kunci sepeda motor merk kawasaki tersebut oleh terdakwa dimasukan ke dalam lubang kunci sepeda motor yamaha jupiter kemudian diputar putar kurang lebih selama 1 (Satu) Menit, dan sepeda motor yamaha jupiter berhasil menyala, setelah menyala terdakwa menyimpan dagangan di jok sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor yamaha jupiter oleh terdakwa bawa pergi dari Blok Cihaur kidul Desa Cihaur Kec. Maja Kab. Majalengka.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter warna merah hitam tersebut, terdakwa pergi menuju alun alun Talaga, sesampainya di alun alun Talaga terdakwa berdiam dulu sambil ngopi di pinggir jalan, setelah kopi habis terdakwa berangkat lagi menuju Blok Manceri Desa Lampuyang Kec. Talaga Kab. Majalengka, untuk menemui teman terdakwa yaitu Saksi Dikdik, di perjalanan menuju Blok Manceri Desa Lampuyang Kec. Talaga Kab. Majalengka,, terdakwa berhenti dulu untuk membongkar Plat nomor sepeda motor yamaha jupiter warna merah hitam tersebut, setelah plat nomor di bongkar, plat nomor tersebut terdakwa buang di pinggir jalan di Desa Campaga Kec. Talaga Kab. Majalengka, kemudian terdakwa pergi menuju rumah Saksi Dikdik dengan niat menjual sepeda motor tersebut, sesampainya di rumah Saksi Dikdik, dan bertemu dengan Saksi Dikdik terdakwa langsung menawarkan sepeda motor tersebut namun ketika itu Saksi Dikdik tidak mempunyai uang dan sepeda motor tidak jadi dibeli, kemudian terdakwa menyuruh Saksi Dikdik untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian oleh Saksi Dikdik sepeda motor tersebut langsung di foto dan photonya di posting melalui media sosial untuk penawaran untuk dijual, selanjutnya terdakwa pulang dari rumah Saksi Dikdik, ke rumah terdakwa untuk istirahat sementara sepeda motor terdakwa simpan, kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut melalui media social facebook yang terdakwa posting dari Handpone terdakwa merk Red Mi 5 A, warna silver, dengan akun Face Bok dengan nama ERWIN, kemudian



sepeda motor tersebut terdakwa posting di forum jual beli sepeda motor Cikijing, Talaga, Maja. Pada Hari Sabtu Tanggal 12 September 2020 jam 10.00 Wib, Kemudian terdakwa mendapat komen di facebook dari akun bernama Arga Raditya yang berniat membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa sepakat bertemu di Mesjid Kec. Cikijing Kab. Majalengka, kemudian datang dua orang yang terdakwa tidak kenal dengan mengendari sepeda motor Jupiter mx warna, biru merah, dan orang tersebut dengan terdakwa langsung transaksi sepeda motor, ketika itu sepeda motor laku terjual dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), setelah sepeda motor terjual kemudian terdakwa pulang ke rumah, kemudian Uang Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) terdakwa pakai buat kebutuhan sehari hari terdakwa dan sebagiannya lagi yang masih ada terdakwa belikan ke barang dagangan berupa minuman botol merk Tehk Pucuk, Minuman sachet berbagai macam merk, kemudian saat terdakwa sedang dirumah tiba tiba datang Pihak Kepolisian Resor Majalengka bersama dengan saksi Dikdik menemui terdakwa untuk menanyakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam-merah, yang pernah dibawa ke rumah saksi Dikdik untuk dijual, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter telah dijual, kemudian oleh pihak Kepolisian Resor Majalengka terdakwa dan barang bukti diamankan serta dibawa ke Polres Majalengka, untuk diperiksa keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter warna merah hitam dengan Nomor Polisi: E 2739 VI dan Nomor Rangka : MH35TP0054K232081 milik saksi Iwan Kurniawan Bin Udin Jaenudin tanpa ijin dan mengakibatkan saksi Iwan Kurniawan Bin Udin Jaenudin mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa **Rendi Bin Kusnadi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat 1 ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **Rendi Bin Kusnadi** pada hari Kamis Tanggal 10 September 2020 jam 16.00 WIB, atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Blok Cihaur Kidul Desa Cihaur Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, telah **Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain; dengan maksud untuk dimiliki secara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Desa Talaga Kulon menggunakan kendaraan umum menuju Blok Cihaur kidul Desa Cihaur Kec. Maja Kab. Majalengka untuk berdagang minuman yang mana selain membawa dagangan terdakwa membawa alat berupa kunci sepeda motor merk kawasaki yang memakai gantungan warna merah putih yang dimasukan ke dalam tas selendang warna biru, bahwa sebelumnya terdakwa sudah mendapat kabar bahwa di Blok Cihaur Kidul akan ada pertandingan Bola Volly, Sesampainya di Blok Cihaur Kidul Desa Cihaur Kec. Maja Kab. Majalengka, terdakwa berkeliling dagang minuman kepada pengunjung / penonton pertandingan bola Volly sambil mencari sepeda motor ditempat parkir yang lubang kuncinya sudah rusak, Pada saat berkeliling menawarkan dagangan minuman terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter warna merah hitam dengan Nomor Polisi: E 2739 VI dan Nomor Rangka : MH35TP0054K232081 di tempat parkir dengan lubang kuncinya sudah rusak, kemudian terdakwa menyimpan barang dagangan dekat sepeda motor dan mengeluarkan kunci sepeda motor kawasaki dari dalam tas selendang warna biru yang sudah dipersiapkan , Kunci sepeda motor merk kawasaki tersebut oleh terdakwa dimasukan ke dalam lubang kunci sepeda motor yamaha jupiter kemudian diputar putar kurang lebih selama 1 (Satu) Menit, dan sepeda motor yamaha jupiter berhasil menyala, setelah menyala terdakwa menyimpan dagangan di jok sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor yamaha jupiter oleh terdakwa bawa pergi dari Blok Cihaur kidul Desa Cihaur Kec. Maja Kab. Majalengka.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter warna merah hitam tersebut, terdakwa pergi menuju alun alun Talaga, sesampainya di alun alun Talaga terdakwa berdiam dulu sambil ngopi di pinggir jalan, setelah kopi habis terdakwa berangkat lagi menuju Blok Manceri Desa Lampuyang Kec. Talaga Kab. Majalengka, untuk menemui teman terdakwa yaitu Saksi Dikdik, di perjalanan menuju Blok Manceri Desa Lampuyang Kec. Talaga Kab. Majalengka,, terdakwa berhenti dulu untuk membongkar Plat nomor sepeda motor yamaha jupiter warna merah hitam tersebut, setelah plat nomor di bongkar, plat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor tersebut terdakwa buang di pinggir jalan di Desa Campaga Kec. Talaga Kab. Majalengka, kemudian terdakwa pergi menuju rumah Saksi Dikdik dengan niat menjual sepeda motor tersebut, sesampainya di rumah Saksi Dikdik, dan bertemu dengan Saksi Dikdik terdakwa langsung menawarkan sepeda motor tersebut namun ketika itu Saksi Dikdik tidak mempunyai uang dan sepeda motor tidak jadi dibeli, kemudian terdakwa menyuruh Saksi Dikdik untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian oleh Saksi Dikdik sepeda motor tersebut langsung di foto dan fotonya di posting melalui media sosial untuk penawaran untuk dijual, selanjutnya terdakwa pulang dari rumah Saksi Dikdik, ke rumah terdakwa untuk istirahat sementara sepeda motor terdakwa simpan, kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut melalui media social facebook yang terdakwa posting dari Handpone terdakwa merk Red Mi 5 A, warna silver, dengan akun Face Bok dengan nama ERWIN, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa posting di porum jual beli sepeda motor Cikijing, Talaga, Maja. Pada Hari Sabtu Tanggal 12 September 2020 jam 10.00 Wib, Kemudian terdakwa mendapat komen di facebook dari akun bernama Arga Raditya yang berniat membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa sepakat bertemu di Mesjid Kec. Cikijing Kab. Majalengka, kemudian datang dua orang yang terdakwa tidak kenal dengan mengendari sepeda motor Jupiter mx warna, biru merah, dan orang tersebut dengan terdakwa langsung transaksi sepeda motor, ketika itu sepeda motor laku terjual dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), setelah sepeda motor terjual kemudian terdakwa pulang ke rumah, kemudian Uang Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) terdakwa pakai buat kebutuhan sehari hari terdakwa dan sebagiannya lagi yang masih ada terdakwa belikan ke barang dagangan berupa minuman botol merk Tehk Pucuk, Minuman sachet berbagai macam merk, kemudian saat terdakwa sedang di rumah tiba tiba datang Pihak Kepolisian Resor Majalengka bersama dengan saksi Dikdik menemui terdakwa untuk menanyakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam-merah, yang pernah dibawa ke rumah saksi Dikdik untuk dijual, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter telah dijual, kemudian oleh pihak Kepolisian Resor Majalengka terdakwa dan barang bukti diamankan serta dibawa ke Polres Majalengka, untuk diperiksa keterangan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter warna merah hitam dengan Nomor Polisi: E 2739 VI dan Nomor Rangka : MH35TP0054K232081 milik saksi Iwan Kurniawan Bin Udin Jaenudin tanpa ijin dan mengakibatkan saksi Iwan Kurniawan Bin Udin Jaenudin mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa **Rendi Bin Kusnadi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan Dakwaan Penuntut umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IWAN KURNIAWAN Bin UDIN JAENUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia untuk diperiksa dan diminta keterangan serta saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Saksi menerangkan mengerti sebabnya sekarang ini diperiksa dan didengar keterangannya yaitu sehubungan telah menjadi korban tindak pidana Pencurian dengan pemberatan barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter z Warna Hitam-Merah, No.pol : E 2739 VI, No.Rangka : MH35TP0054K232081, No.Sin : 5TP562418.
 - Saksi menerangkan bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut yaitu ketika pada hari Kamis Tanggal 10 September 2020, diketahui sekira jam 16.00 Wib, di Blok Cihaur Kidul Desa Cihaur Kec. Maja Kab. Majalengka
 - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan barang berupa sepeda motor namun saksi menjadi tahu ketika terdakwa telah tertangkap Pihak Kepolisian Sektor Maja, terdakwa bernama terdawal, umur 25 Tahun, Pekerjaan Dagang, Alamat Blok Kaum Kidul Rt 21 Rw 08 Desa Talaga Kulon Kec. Talaga Kab. Majalengka
 - Saksi menerangkan bahwa bisanya sepeda motor diparkir di pinggir jalan Desa Cihaur karena dirinya sedang menonton pertandingan Bola Poli di Blok Cihaur Kidul Desa Cihaur Kec. Maja Kab. Majalengka, Pada saat sepeda motor diparkir memakai kunci stang, dan dirinya tidak bisa melihat jelas ke arah sepeda motor diparkir.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa setelah sepeda motor miliknya hilang dirinya menemukan postingan sepeda motor miliknya yang hilang di jual lewat media social face book oleh akun bernama Arya Wisena, oleh dirinya informasi tersebut langsung dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Sektor Maja.
- Saksi menerangkan kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa benar foto postingan tersebut adalah milik dirinya yang diberikan kepada Pihak Kepolisian Sektor Maja.
- Saksi menerangkan bahwa dirinya terhadap terdakwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan apa-apa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi DIKDIK PERMANA Bin UJANG TARYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia untuk diperiksa dan diminta keterangan serta saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa dan diminta keterangan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter z Warna Hitam-Merah, No.pol : E 2739 VI, No.Rangka : MH35TP0054K232081, No.Sin : 5TP562418.
- Saksi menerangkan bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut yaitu ketika pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, diketahui sekira jam 16.00 Wib, di Blok Cihaur Kidul Desa Cihaur Kec. Maja Kab. Majalengka, yang dilakukan oleh terdakwa, umur 25 Tahun, Pekerjaan Dagang, Alamat Blok Kaum Kidul Rt 21 Rw 08 Desa Talaga Kulon Kec. Talaga Kab. Majalengka, terhadap korban Sdr. IWAN KURNIAWAN, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat Blok Babakan Desa Jatimulya Kec. Kasokandeul Kab. Majalengka.
- Saksi menerangkan bisanya tahu ada kejadian pencurian dirinya terlebih dahulu diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Maja karena telah memposting sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah hitam di media social face book dengan akun bernama Arya Wisena.
- Saksi menerangkan pada saat di amankan dirinya menerangkan bahwa benar telah memposting sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, dengan akun bernama Arya Wisena, namun sepeda motor yang di posting bukan milik dirinya melainkan milik temannya yaitu terdakwa, umur 25 Tahun, Pekerjaan Dagang, Alamat Blok kaum Kidul Rt 21 Rw 08 Desa Talaga Kulon Kec. Talaga Kab. Majalengka, dan pada saat itu dirinya hanya disuruh untuk menjual saja.

- Saksi menerangkan pada saat dirinya sedang dirumah dirinya kedatangan terdakwa yang menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam, dikarenakan dirinya tidak punya uang maka sepeda motor tersebut tidak jadi dibeli, selanjutnya terdakwa menyuruh dirinya untuk menjual kan sepeda motor tersebut dan dirinya menjual sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam dengan cara dijual lewat media social face book dengan akun bernama Arya Wisena.
- Saksi menerangkan dirinya bersama Pihak Kepolisian Sektor Maja menemui terdakwa untuk dikonprontirkan mengenai postingan sepeda motor lewat media social face book tersebut, ketika itu terdakwa membenarkan bahwa terdakwa telah menyuruh dirinya untuk menjual sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam.
- Saksi menerangkan pada saat dirinya dan terdakwa dikonprontirkan dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Maja terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam yang diposting oleh dirinya lewat media social face book dan pencurian tersebut terjadi di Blok Cihaur Kidul Desa Cihaur Kec. Maja Kab. Majalengka, pada saat sedang ada pertandingan Bola Poli.
- Saksi menerangkan bahwa sepeda motor di jual kepada siapa dan laku berapa dirinya tidak tahu serta dirinya tidak pernah menerima uang hasil penjualan sepeda motor, dan bisanya tidak tahu dikarenakan setelah memposting sepeda motor di media social face book dirinya tidak pernah bertemu kembali dengan terdakwa, dan bertemu dengan terdakwa sewaktu dikonprontir oleh Pihak Kepolisian Sektor Maja.
- Saksi menerangkan bahwa bahwa benar terdakwa, umur 25 Tahun, Pekerjaan Dagang, Alamat Blok kaum Kidul Rt 21 Rw 08 Desa Talaga Kulon Kec. Talaga Kab. Majalengka, adalah terdakwa pencurian sepeda motor di Blok Cihaur Kidul Desa Cihaur Kec. Maja Kab. Majalengka, serta benar Poto Poto Postingan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Warna Merah Hitam, di media social face book bernama akun arya wisena adalah akun milik dirinya.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ADE SAPUTRI Bin H. ARKIM dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa dan diminta keterangannya oleh pihak kepolisian sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter z Warna Hitam-Merah, No.pol : E 2739 VI, No.Rangka : MH35TP0054K232081, No.Sin : 5TP562418, Milik korban Sdr. IWAN KURNIAWAN, Alamat Blok Babakan Desa Jatimulya Kec. Kasokandeul Kab. Majalengka, yang dilakukan oleh terdakwa Bin KUSNADI, Alamat Blok Kaum Kidul Desa Talaga Kulon Kec. Talaga Kab. Majalengka.
- Saksi menerangkan kejadian pencurian dengan pemberatan terjadi Pada hari Kamis Tanggal 10 September 2020, sekira jam 16.00 Wib, di Blok Cihaur Kidul Desa Cihaur Kec. Maja Kab. Majalengka.
- Saksi menerangkan dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian awalnya tidak tahu namun setelah terdakwa tertangkap dirinya menjadi tahu bahwa terdakwa melakukan pencurian pada saat sepeda motor sedang diparkir di dekat lapang poli terdakwa melihat lubang kunci sepeda motor dalam keadaan sudah tidak layak pakai, kemudian terdakwa mengeluarkan kunci sepeda motor Kawasaki yang memakai gantungan warna merah putih dari dalam tas selendang dan mencoba untuk memasukan ke lubang kunci sepeda motor yamaha jupiter yang diparkir, setelah di masukan kemudian oleh terdakwa kunci tersebut di putar putar selama kurang lebih 1 (Satu) Menit, setelah kontak menyala sepeda motor langsung di bawa oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik.
- Saksi menerangkan setelah berhasil membawa sepeda motor menurut keterangan terdakwa terdakwa, sepeda motor tersebut akan dijual dan ditawarkan kepada saksi Dikdik, namun ketika itu saksi Dikdik tidak mempunyai uang sehingga sepeda motor tersebut tidak jadi dibeli oleh saksi Dikdik, kemudian terdakwa mnyuruh saksi Dikdik untuk menjual sepeda motor tersebut, oleh saksi Dikdik sepeda motor tersebut dijual melalui media sosial face book dengan akun bernama Arya Wisena.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa benar dirinya telah mengamankan saksi Dikdik karena telah memposting sepeda motor yamaha Jupiter warna merah hitam lewat media social face book dengan akun bernama Arya Wisena, dan menkonprontirkan nya dengan terdakwa yang telah menyuruh untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Saksi menerangkan pada saat saksi Dikdik dikonprontir dengan terdakwa, pada saat dimintai keterangan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut di Blok Cihaur Kidul Desa Cihaur Kec. Maja Kab. Majalengka, pada saat sedang ada pertandingan Bola Poli.
- Saksi menerangkan bahwa benar postingan foto di media social face book yang dirinya dapat dari korban Sdr. IWAN KURNIAWAN awal mula dirinya melakukan penyelidikan sehingga terdakwa terdakwa tertangkap.
- Saksi menerangkan bahwa benar 1 (Satu) Buah Plat nomor sepeda motor Yamaha Jupiter dirinya dapat di pinggir jalan Desa Campaga Kec. Talaga Kab. Majalengka, yang dibuang oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa sekarang terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Terdakwa menerangkan mengerti karena terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Maja karena diketahui melakukan Pencurian dengan pemberatan barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Warna Hitam-Merah, No.pol : E 2739 VI, No.Rangka : MH35TP0054K232081, No.Sin : 5TP562418, Milik korban Sdr. IWAN KURNIAWAN, Alamat Blok Babakan Desa Jatimulya Kec. Kasokandeul Kab. Majalengka
- Terdakwa menerangkan belum pernah di hukum dalam perkara apapun.
- Terdakwa menerangkan bahwa dalam menghadapi perkara yang dipersangkakan kepada terdakwa sekarang ini terdakwa tidak akan didampingi oleh penasehat hukum / advokat. Dan juga terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh penasehat hukum / advokat yang ditunjuk oleh penyidik yaitu Sdr. DUDI RUCHENDI,SH, Untuk menghadapi perkara ini akan terdakwa hadapi sendiri.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dilahirkan di Majalengka, 17 Juni 1994, dari seorang ibu yang bernama Alm Ny. EHAN dan seorang ayah yang bernama KUSNADI terdakwa merupakan ke 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara Pendidikan terdakwa SMA tamat, terdakwa belum pernah menikah dan bekerja wiraswasta sampai akhirnya terdakwa ditangkap dan di periksa oleh pihak Kepolisian Polsek Maja sehubungan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sekira jam 16.00 Wib, di Blok Cihaur Kidul Desa Cihaur Kec. Cihaur Kab. Majalengka.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan kemudian terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian Polsek Maja berikut barang buktinya.
- Terdakwa menerangkan pada saat dirinya sedang dirumah dirinya kedatangan Pihak Kepolisian Sektor Maja bersama dengan saksi Dikdik, untuk menkonprontir postingan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam, di media social face book yang di posting oleh akun bernama Arya Wisena.
- Terdakwa menerangkan ketika dikonprontir dirinya membenarkan bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam yang dijual lewat media social face book oleh akun bernama Arya Wisena oleh saksi Dikdik adalah milik dirinya.
- Terdakwa menerangkan bisanya saksi Dikdik memposting sepeda motor Yamaha Jupiter di media social face book dikarenakan saksi Dikdik oleh dirinya disuruh untuk menjual karena awalnya saksi Dikdik tidak jadi membeli sepeda motor dengan alasan tidak punya uang kemudian oleh dirinya saksi Dikdik disuruh untuk menjualkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam.
- Terdakwa menerangkan sebelum dirinya menjual sepeda motor kepada saksi Dikdik, sepeda motor tersebut oleh dirinya terlebih dahulu di bongkar plat nomornya di jalan menuju rumah saksi Dikdik, tepatnya di Desa Campaga Kec. Talaga Kab. Majalengka, setelah di bongkar plat nomor tersebut dibuang di pinggir jalan, setelah dibuang dirinya menuju rumah saksi Dikdik untuk menjual sepeda motor tersebut dan untuk meyakinkan saksi Dikdik dirinya beralasan bahwa sepeda motor tersebut milik saudaranya yang butuh uang untuk biaya melahirkan, dikarenakan tidak punya uang saksi Dikdik tidak jadi membeli sepeda motor tersebut dan oleh dirinya saksi Dikdik disuruh untuk menjual sepeda motor tersebut.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan ketika dirinya dikonfrontir oleh Pihak Kepolisian Sektor Maja dirinya mengakui bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam milik saudaranya yang butuh uang untuk melahirkan, kemudian dirinya bersama dengan saksi Dikdik oleh pihak kepolisian sector maja di amankan untuk dimintai keterangan, ketika dirinya akan dikonfrontir dengan pemilik sepeda motor Yamaha Jupiter dirinya mengakui bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam yang di posting lewat media social face book oleh saksi Dikdik dengan akun bernama Arya Wisena adalah sepeda motor yang dirinya ambil/curi di Blok Cihaur Kidul Desa Cihaur Kec. Maja Kab. Majalengka, sewaktu ada pertandingan bola poli.
- Terdakwa menerangkan untuk melakukan pencurian dirinya terlebih dahulu sudah ada niat dari rumah, ketika dirinya berangkat dari rumah dirinya mempersiapkan alat berupa kunci sepeda motor merk kawasaki yang memakai gantungan warna merah putih yang dimasukan ke dalam tas selendang warna biru, kemudian dirinya berangkat dengan membawa dagangan berupa minuman memakai kendaraan umum mikro bus dari Talaga menuju Blok Cihaur kidul Desa Cihaur Kec. Maja Kab. Majalengka, yang sebelumnya dirinya sudah ada kabar bahwa di Blok Cihaur Kidul akan ada pertandingan Bola Poli. Sesampainya di Blok Cihaur Kidul Desa Cihaur Kec. Maja Kab. Majalengka, dirinya berkeliling dagang minuman kepada pengunjung / penonton pertandingan bola poli sambil mencari sepeda motor ditempat parkir yang lubang kuncinya sudah rusak. Pada saat berkeliling menawarkan dagangan minuman dirinya melihat sepeda motor yamaha jupiter warna merah hitam di tempat parkir lubang kuncinya sudah rusak kemudian dirinya menyimpan barang dagangan dekat sepeda motor dan mengeluarkan kunci sepeda motor kawasaki dari dalam tas selendang warna biru yang sudah dipersiapkan. Kunci sepeda motor merk kawasaki tersebut oleh dirinya dimasukan ke dalam lubang kunci sepeda motor yamaha jupiter kemudian diputar putar kurang lebih selama 1 (Satu) Menit, dan sepeda motor yamaha jupiter menyala, setelah menyala dirinya menyimpan dagangan di jok sepeda motor kemudian sepeda motor yamaha jupiter oleh dirinya diambil/dicuri tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Terdakwa menerangkan sepeda motor Yamaha Jupiter oleh dirinya diambil untuk dijual sebelum dijual sepeda motor Yamaha Jupiter oleh dirinya dibongkar dulu plat nomornya, setelah dibongkar plat nomornya sepeda motor dibawa untuk dijual kepada saksi Dikdik dikarenakan saksi Dikdik

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak punya uang dan tidak jadi dibeli dirinya menyuruh saksi Dikdik untuk menjual sepeda motor tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor yamaha jupiter oleh dirinya dijual sendiri melalui media sosial face book yang sekarang sudah dihapus, sepeda motor oleh dirinya dijual kepada seseorang yang tidak tahu namanya yang mengaku dari Panawangan Kab. Ciamis, dan ketemuan di Kec. Cikijing Kab. Majalengka.
- Terdakwa menerangkan sepeda motor dijual sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan uang nya dipakai oleh dirinya buat kebutuhan sehari hari sebagian uang oleh dirinya dibelikan dagangan berupa minuman yang sekarang sisanya dimankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Maja
- Terdakwa menerangkan bahwa benar 1 (Satu) Buah Plat Nomor Sepeda Motor Yamaha Jupiter No.Pol.: E 2739 VI, adalah plat nomor yang oleh dirinya dibuang di pinggir jalan tepatnya di Desa Campaga Kec. Talaga Kab. Majalengka.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor oleh dirinya dibelikan barang dagangan dan sisanya berupa 4 (Empat) botol Tehk Pucuk, 21 (Dua Puluh Satu) sachet Nutrisari yang dibeli dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Jupiter.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor merk Kawasaki dengan memakai gantungan warna merah putih adalah alat yang dirinya gunakan untuk melakukan perncurian sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah putih, yang di simpan di dalam 1 (Satu) buah tas selendang warna biru.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar 1 (Satu) Buah Hand Phone merk Red Mi warna silver adalah hand phone yang dirinya gunakan untuk menjual sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter No.pol : E 2739 VI, no.Rangka : MH35TP0054K232081, No.Sin : 5TP562418, STNK An. Sdr.IWAN KURNIAWAN, Alamat Blok Babakan Desa Jatimulya Kec. Kasokandeul Kab. Majalengka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor No.pol : E 2739 VI, no.Rangka : MH35TP0054K232081, No.Sin : 5TP562418.
3. 1 (satu) Buah Kunci sepeda motor Yamaha Jupiter No.pol : E 2739 VI, no.Rangka : MH35TP0054K232081, No.Sin : 5TP562418.
4. 1 (satu) Lembar Foto Postingan sepeda motor di media social facebook yang diposting oleh akun bernama Arya Wisena.
5. 1 (satu) Buah kunci sepeda motor Kawasaki memakai gantungan warna merah putih.
6. 1 (satu) Tas selempang warna biru.
7. 1 (satu) Buah Plat Nomor sepeda motor no.Pol: E 2739 VI.
8. 1 (Satu) Buah Hand Phone merk Redmi warna silver
9. 4 (Empat) botol teh Pucuk.
10. 21 (Dua Puluh Satu) minuman sachet nutrisari.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut undang undang yang berlaku, sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Maja karena diketahui melakukan Pencurian dengan pemberatan barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Warna Hitam-Merah, No.pol : E 2739 VI, No.Rangka : MH35TP0054K232081, No.Sin : 5TP562418, Milik korban Sdr. IWAN KURNIAWAN, Alamat Blok Babakan Desa Jatimulya Kec. Kasokandeul Kab. Majalengka
- Bahwa benar Pencurian dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sekira jam 16.00 Wib, di Blok Cihaur Kidul Desa Cihaur Kec. Cihaur Kab. Majalengka.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan untuk melakukan pencurian dirinya terlebih dahulu sudah ada niat dari rumah, ketika dirinya berangkat dari rumah dirinya mempersiapkan alat berupa kunci sepeda motor merk kawasaki yang memakai gantungan warna merah putih yang dimasukan ke dalam tas selendang warna biru, kemudian dirinya berangkat dengan membawa dagangan berupa minuman memakai kendaraan umum mikro bus dari Talaga menuju Blok Cihaur kidul Desa Cihaur Kec. Maja Kab. Majalengka, yang sebelumnya dirinya sudah ada kabar bahwa di Blok Cihaur Kidul akan ada pertandingan Bola Poli. Sesampainya di Blok Cihaur

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Mjl



Kidul Desa Cihaur Kec. Maja Kab. Majalengka, dirinya berkeliling dagang minuman kepada pengunjung / penonton pertandingan bola poli sambil mencari sepeda motor ditempat parkir yang lubang kuncinya sudah rusak. Pada saat berkeliling menawarkan dagangan minuman dirinya melihat sepeda motor yamaha jupiter warna merah hitam di tempat parkir lubang kuncinya sudah rusak kemudian dirinya menyimpan barang dagangan dekat sepeda motor dan mengeluarkan kunci sepeda motor kawasaki dari dalam tas selendang warna biru yang sudah dipersiapkan. Kunci sepeda motor merk kawasaki tersebut oleh dirinya dimasukan ke dalam lubang kunci sepeda motor yamaha jupiter kemudian diputar putar kurang lebih selama 1 (Satu) Menit, dan sepeda motor yamaha jupiter menyala, setelah menyala dirinya menyimpan dagangan di jok sepeda motor kemudian sepeda motor yamaha jupiter oleh dirinya diambil/dicuri tanpa sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor yamaha jupiter oleh dirinya dijual sendiri melalui media sosial face book yang sekarang sudah dihapus, sepeda motor oleh dirinya dijual kepada seseorang yang tidak tahu namanya yang mengaku dari Panawangan Kab. Ciamis, dan ketemuan di Kec. Cikijing Kab. Majalengka dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah)
- Bahwa benar uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP dan Dakwaan Subsider Pasal 362.

Menimbang bahwa dengan jenis dakwaan tersebut Majelis akan membuktikan dakwaan Primer terlebih dahulu dan apa bila dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire.

Menimbang bahwa dakwaan Primer Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Subjektif : Met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;
- b. Unsur Objektif : 1. Hij atau barangsiapa ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Mjl



2. Wegnemen atau mengambil ;
3. eenig goed atau suatu benda ;
4. dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur Subjektif yaitu :

- a. Unsur : **Met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen** atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Unsur : Met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan maksud untuk menguasai bertujuan untuk dimiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu untuk digunakan sendiri, akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata kepada kemauannya.

Bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa yang seolah-olah sebagai pemilik barang-barang tersebut bertentangan dengan hak pribadi orang lain antara lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan para terdakwa harus sadar barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya tersebut adalah milik orang lain, fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa setelah berhasil mencuri Yamaha Jupiter milik saksi **Iwan Kurniawan** (tanpa seizin saksi **Iwan Kurniawan**), lalu menjual sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut dan memperoleh uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil penjualan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur Objektif yaitu :

b. Unsur : 1. Hij atau barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka barang siapa adalah Terdakwa RENDI Bin KUSNADI dengan segala identitasnya dan ternyata di persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “Barangsiapa” sebagai subjek hukum telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Unsur : 2. Wegnemen atau mengambil

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut Prof. Simons adalah membawa suatu benda dalam penguasaanya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaanya yang nyata dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum di persidangan Bahwa pada hari Kamis Tanggal 10 September 2020, diketahui sekira jam 16.00 Wib, di Blok Cihaur Kidul Desa Cihaur Kec. Maja Kab. Majalengka, terdakwa diduga telah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, Barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter z Warna Hitam-Merah, No.pol : E 2739 VI, no.Rangka : MH35TP0054K232081, No.Sin : 5TP562418, STNK An. Sdr.IWAN KURNIAWAN, terhadap saksi korban **Iwan Kurniawan**, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat Blok Babakan Desa Jatimulya Kec. Kasokandeul Kab. Majalengka,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “mengambil” sebagai subjek hukum telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Unsur : 3. *eenig goed* atau suatu benda

Menimbang, bahwa yang di maksud “suatu benda” menurut Prof. Simons adalah segala suatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu dapat menjadi objek tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah hitam, dengan Nopol E 2793 VI, dengan Nomor Rangka : MH35TP0054K232081 maka unsur ini pun telah terpenuhi ;

Unsur : 4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan barang bukti tersebut diatas, serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap :

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa, bedasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa diduga telah melakukan tindak Pidana Pencurian Barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter z Warna Hitam-Merah, No.pol : E 2739 VI, no.Rangka : MH35TP0054K232081, No.Sin : 5TP562418, STNK An. Sdr.IWAN KURNIAWAN milik saksi **Iwan Kurniawan**.

Unsur : 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka terbuhtinya sebagian unsur ini telah membuktikan unsur ini yaitu pencurian yang untuk

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa melihat sepeda motor yamaha jupiter warna merah hitam di tempat parkir lubang kuncinya sudah rusak kemudian dirinya menyimpan barang dagangan dekat sepeda motor dan ***mengeluarkan kunci sepeda motor kawasaki dari dalam tas selendang warna biru yang sudah dipersiapkan dari rumah terdakwa, kemudian Kunci sepeda motor merk kawasaki tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke dalam lubang kunci sepeda motor yamaha jupiter kemudian diputar kurang lebih selama 1 (Satu) Menit, dan sepeda motor yamaha jupiter menyala***, setelah menyala dirinya menyimpan dagangan di jok sepeda motor kemudian sepeda motor yamaha jupiter oleh dirinya diambil/dicuri tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primer Penuntut umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, dakwaan subsider nya tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter No.pol : E 2739 VI, no.Rangka : MH35TP0054K232081, No.Sin : 5TP562418, STNK An. Sdr.IWAN KURNIAWAN, Alamat Blok Babakan Desa Jatimulya Kec. Kasokandeul Kab. Majalengka. 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor No.pol : E 2739 VI, no.Rangka : MH35TP0054K232081, No.Sin : 5TP562418. 1 (satu) Buah Kunci sepeda motor Yamaha Jupiter No.pol : E 2739 VI, no.Rangka : MH35TP0054K232081, No.Sin : 5TP562418. 1 (satu) Buah Plat Nomor sepeda motor no.Pol: E 2739 VI. **Dikembalikan Kepada Iwan Kurniawan Bin Udin Jaenudin**

1 (satu) Lembar Foto Postingan sepeda motor di media social face book yang diposting oleh akun bernama Arya Wisena. 1 (satu) Buah kunci sepeda motor Kawasaki memakai gantungan warna merah putih. 1 (satu) Tas selempang warna biru. 1 (Satu) Buah Hand Phone merk Redmi warna silver, 4 (Empat) botol teh Pucuk. 21 (Dua Puluh Satu) minuman sachet nutrisari. **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Iwan Kurniawan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-4 dan ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sema No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI Bin KUSNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana di maksud dalam Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor Yamaha Jupiter No.pol : E 2739 VI, no.Rangka : MH35TP0054K232081, No.Sin : 5TP562418, STNK An. Sdr.IWAN KURNIAWAN, Alamat Blok Babakan Desa Jatimulya Kec. Kasokandeul Kab. Majalengka.
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor No.pol : E 2739 VI, no.Rangka : MH35TP0054K232081, No.Sin : 5TP562418.
 - 1 (satu) Buah Kunci sepeda motor Yamaha Jupiter No.pol : E 2739 VI, no.Rangka : MH35TP0054K232081, No.Sin : 5TP562418.
 - 1 (satu) Buah Plat Nomor sepeda motor no.Pol: E 2739 VI.
 - Dikembalikan Kepada Iwan Kurniawan Bin Udin Jaenudin**
 - 1 (satu) Lembar Poto Postingan sepeda motor di media social face book yang diposting oleh akun bernama Arya Wisena.
 - 1 (satu) Buah kunci sepeda motor Kawasaki memakai gantungan warna merah putih.
 - 1 (satu) Tas selempang warna biru.
 - 1 (Satu) Buah Hand Phone merk Redmi warna silver
 - 4 (Empat) botol teh Pucuk.
 - 21 (Dua Puluh Satu) minuman sachet nutrisari.
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan**
 6. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, oleh Kopsah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agusta Gunawan, S.H. dan Ria Agustien, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2020/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meeting ID 83581106058 pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Sumartono Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H.M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusta Gunawan, S.H.

Kopsah, S.H.,M.H.

Ria Agustien, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Sumartono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)